



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Pergulaan, 07 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32, tempat dan tanggal lahir T Papan, 28 April 1991, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan S1, bertempat terakhir di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16 September 2013, dihadapan pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 506/35/IX/2013, tertanggal 16 September 2013;

2. Bahwa dari Perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sebagai berikut Anak, lahir 21 November 2016;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 September 2023 dihadapan Pengadilan Agama Sei Rampah dan dicatat dalam register Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Srh tertanggal 28 Agustus 2023 dengan akta cerai Nomor 0678/AC/2023/PA.Srh. Tertanggal 19 September 2023;

4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ini sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir 21 November 2016;

5. Bahwa Penggugat menjenguk anaknya namun dibatasi oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir 21 November 2016, melihat perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh ibu kandungnya didepan anak tersebut dan Penggugat keberatan dengan hal tersebut;

7. Bahwa Akta kelahiran anak tersebut dipegang oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas nama Anak lahir pada 21 November 2016 dibawah hak asuh Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1218040709890002 atas nama Suhendro, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218042210150003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 30 Mei 2018, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0678/AC/2023/PA.Srh yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 19 September 2023, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Isma Farhana Hikam tanggal 25 November 2016, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang kini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada 21 November 2016;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu langsung dengan anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Tergugat, karena diblokir oleh Tergugat, sehingga tidak bisa mencari tau kabar tentang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak dalam hal pemeliharaan anak;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang saat ini telah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada 21 November 2016;

- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat kesulitan bertemu dengan anak Isma Farhana Hikam karena dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa upaya menghalang-halangi tersebut berakibat pada keributan hampir baku hantam, tiap kali Penggugat ingin melihat anak tersebut;

- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dimana hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada 21 November 2016. Kemudian saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan pasca perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya. Namun belakangan ini, Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak tersebut, bahkan terdapat upaya menghalang-halangi untuk bertemu anak tersebut oleh orang tua dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan bertemu dengan anak kandungnya, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan terdapat perselisihan mengenai hadhanah, oleh karena itu berdasarkan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan sengketa hak asuh anak harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama **Sahani binti Sumargono** dan **Agus Rudini bin Tawar Alam**, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.1868 KUHPdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.1868

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



KUHPerdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dimana saat ini telah bercerai dan telah memiliki keturunan (anak), karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak, dimana Tergugat telah melakukan kegiatan yang telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 16 September 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Anak, lahir pada 21 November 2016;
- Bahwa sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa pasca perceraian, anak Anak telah tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sejak itu pula, Penggugat kesulitan bertemu dengan anak tersebut karena ada upaya menghalang-halangi dari keluarga Tergugat, dan juga komunikasi dari handphone juga tidak bisa dilakukan karena Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



- Bahwa upaya menghalang-halangi oleh keluarga Tergugat tersebut telah menyebabkan keributan yang hampir baku hantam antara Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 26 februari 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 26 februari 2019, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Anak**, lahir tanggal 26 februari 2019, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Pasal 156 huruf (a), (b), (c), dan (d);

Bahwa Pasal 49 angka (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, ia berkelakuan buruk sekali;

Bahwa Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Bahwa dalam persidangan terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya, begitupun telah terbukti bahwa Tergugat yang menjadi pemegang hak hadhanah pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, tidak memberikan akses terhadap Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun telah menjadi fakta hukum dimana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya, sebagaimana amanat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatas, maka berpegang pada Pasal 49 angka (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya secara nyata dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 26 februari 2019, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ayah kandungnya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 21 November 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 800.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 250.000

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 1.190.000

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)